



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 109 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENILAIAN INDEPENDEN BARANG INVENTARIS
BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DAN BARANG INVENTARIS LAINNYA
DALAM RANGKA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat Nomor S-135/KNL.0403/2025 tentang Penyampaian Nama Penilai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat yang akan membantu Pemerintah Kota Pagar Alam dalam memperoleh nilai wajar terhadap Barang Milik Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Tim Penilaian Independen Barang Inventaris berupa Tanah dan/atau Bangunan dan Barang Inventaris lainnya Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam

Tahun 2024 Nomor 5);

8. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tim Penilaian Independen Barang Inventaris berupa Tanah dan/atau Bangunan dan Barang Inventaris lainnya Dalam Rangka menentukan Nilai Wajar Aset Milik Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Daftar nama-nama Penilai Independen sebagaimana tercantum pada Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan tugasnya membantu Pemerintah Kota Pagar Alam dalam menilai Barang Milik Daerah sesuai surat Tugas Perbantuan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat dengan jumlah keanggotaan Tim maksimal 3 (Tiga) Orang.
- KETIGA : Kepada Tim Penilai Independen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan uang harian perjalanan dinas, biaya transportasi, biaya penginapan dan biaya dalam pembuatan laporan penilaian yang besarnya sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 pada Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 11 April 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

LUDI OLIANSYAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
 NOMOR : 109 TAHUN 2025
 TENTANG : TIM PENILAIAN INDEPENDEN BARANG
 INVENTARIS BERUPA TANAH
 DAN/ATAU BANGUNAN DAN BARANG
 INVENTARISASI LAINNYA DALAM
 RANGKA PENGELOLAAN BARANG
 MILIK DAERAH KOTA PAGAR ALAM
 TAHUN ANGGARAN 2025
 TANGGAL : 11 APRIL 2025

DAFTAR NAMA-NAMA PENILAI INDEPENDEN

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Romas Fahdiar NIP. 198811292009121003	Penata /III.c	Penilai Pemerintah Ahli Muda
2	Zemi Herda Hisvanda NIP. 199010112018011002	Penata Muda Tk. I/ III.b	Penilai Pemerintah Ahli Pertama
3	Bayu Andika NIP. 199409062018011007	Penata Muda Tk.I/ III.b	Penilai Pemerintah Ahli Pertama

WALI KOTA PAGAR ALAM.

TTD

LUDI OLIANSYAH